



**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanawata'la atas berkah dan rahmat-Nya hingga terselesaikannya penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen untuk 5 (lima) Tahun ke depan yaitu Tahun 2021 – 2026.

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2021 - 2026. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 2021-2026 melalui pelaksanaan visi dan misi serta penetapan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.

Kami menyadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, meskipun demikian kami berharap dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang telah di susun mengarah kepada tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen dalam berupaya mewujudkan visi dan misi tersebut.

Kebumen, September 2021

KEPALA BPKAD
KABUPATEN KEBUMEN



Des, ADEN ANDRI SUSILO, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740529 199303 1 001

KEPALA BAPPENDA
KABUPATEN KEBUMEN



WEDIANMOKO, SH.MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681128 199603 1 006

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Landasan Hukum	3
1.3.	Maksud dan Tujuan	6
1.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN	8
2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen	8
2.2.	Sumber Daya BPKPD Kabupaten Kebumen	22
2.3.	Kinerja Pelayanan BPKPD	30
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKPD	41
3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKPD	41
3.2.	Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
3.3.	Telaah Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, BPKAD dan BAPPENDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	49
3.4.	Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	53
3.5.	Penentuan Isu-Isu Strategis	54
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	56
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	56
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	58
5.1.	Strategi	58
5.2.	Arah Kebijakan	58
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF	60

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
BAB VIII P E N U T U P	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai BPKAD Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2020	23
Tabel 2.2	Pegawai Bappenda Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2020	23
Tabel 2.3	Pegawai BPKAD Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2020 ...	24
Tabel 2.4	Pegawai Bappenda Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2020	24
Tabel 2.5	Pegawai BPKAD Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2020	25
Tabel 2.6	Pegawai Bappenda Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2020	25
Tabel 2.7	Pegawai BPKAD Berdasar Golongan Tahun 2020	26
Tabel 2.8	Pegawai Bappenda Berdasar Golongan Tahun 2020	26
Tabel 2.9	Sarana Prasarana BPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2020 .	27
Tabel 2.10	Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021	29
Tabel 2.11	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD 2016-2021	31
Tabel 2.12	Review Pencapaian Kinerja pelayanan PD Bappenda Kabupaten Kebumen	32
Tabel 2.13	Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen	33
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi BPKAD Kebumen Tahun 2016-2020 ..	35
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	36
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKPD Kebumen	43
Tabel 3.2	Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026	48
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra Kemenkeu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	50
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	51
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra BAPENDA Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	52
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 -2026	58
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	59
Tabel 6.1	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	65

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen 2021 – 2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	74
Tabel 7.1	Rumus Indikator Tujuan dan Sasaran.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Bagan Alir dan Tata Cara Tahapan Penyusunan Renstra Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen	9
Gambar 3.1. Pohon Masalah	42
Gambar 3.2. Pohon Masalah	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Selanjutnya dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen 2021-2026, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kebumen sebagai salah satu Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra sebagai bentuk penjabaran operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen. Penyusunan Renstra BPKPD disamping berpedoman pada RPJMD juga memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan, Renstra BPKAD dan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Renstra BPKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 meliputi tahapan Persiapan, Penyusunan rancangan awal Renstra, Penyusunan rancangan Renstra hingga pada penetapan Renstra. Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Bagan Alir dan Tata Cara Tahapan Penyusunan Renstra Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Rencana Strategis BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen) merupakan dokumen berisikan evaluasi permasalahan yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya dan analisis masalah yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra berisikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Isu Strategis RPJMD 2021-2025 dan isu strategis BPKPD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra BPKPD sehingga terjadi sinkronisasi antara dokumen RPJMD dengan dokumen Renstra BPKPD. Penyusunan rencana aksi mempertimbangkan potensi sumber daya manusia, kemampuan

keuangan daerah, peralatan yang dimiliki dan potensi lain yang ada di BPKPD. Dengan melihat potensi tersebut akan dapat mengukur kemampuan tiap tahun dalam penentuan target yang akan dicapai.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis BPKPD adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 64,);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Wewenang Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2005-2025;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 84 Tahun 2016 Nomor 74 Tahun 2019 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah

yang merupakan penjabaran dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, juga sebagai acuan resmi untuk penyusunan Rencana Kerja BPKPD yang memuat sasaran dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mendorong tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2021-2026, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan bermutu tinggi. Renstra PD merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 antara lain:

1. Merumuskan gambaran pelayanan BPKPD sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati Terpilih.
2. Memberikan arah, strategi dan kebijakan BPKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
3. Merumuskan Indikator Kinerja Kunci (IKK) BPKPD sebagai bahan perumusan IKU Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 5 tahun.
4. Menetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BPKPD KABUPATEN KEBUMEN

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPKPD, Sumber Daya BPKPD, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKPD KABUPATEN KEBUMEN

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra

Kementerian Keuangan, dan Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPD Kabupaten Kebumen beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah BPKPD Kabupaten Kebumen selama lima tahun kedepan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah BPKPD Kabupaten Kebumen selama lima tahun kedepan.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama BPKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen

2.1.1. Tugas BPKPD Kabupaten Kebumen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, bahwa tugas BPKPD adalah membantu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

2.1.2. Fungsi BPKPD

Bedasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor Tahun , BPKPD Kabupaten Kebumen mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- e. pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen terdiri dari Kepala BPKPD yang memimpin melaksanakan fungsi tersebut dan membawahi Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perencanaan dan Evaluasi

Pendapatan Daerah, dan Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah. Struktur organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**



Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Kebumen

Sebagaimana gambar 2.1. masing-masing unsur dalam struktur organisasi BPKPD mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

(2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan

ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, protokol, penanganan aduan, arsip, perpustakaan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat memiliki 2 sub bagian dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a. Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan.

- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerja sama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan,

kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

(3) Bidang Anggaran

Mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan penerimaan, pengeluaran, dan investasi.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara serta kebijakan umum perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah;
- d. penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
- f. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
- g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
- h. penyediaan anggaran kas;
- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Anggaran memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

- 1) Subbidang Penyusunan Bahan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Belanja dan

Pendapatan Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta kebijakan umum perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan, penyusunan anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah, penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan Daerah, penyusunan anggaran belanja Daerah, penyiapan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja Daerah, pengkajian ulang hasil verifikasi anggaran belanja Daerah, dan pembinaan penyusunan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

2) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan dan pembahasan Rencana Bisnis Anggaran atau Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyiapan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(4) Bidang Perbendaharaan

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi belanja dan kas daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi, diantaranya :

- a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah, pemindahbukuan uang kas daerah, penatausahaan pembiayaan daerah, pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya, dan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- b. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban gaji dan non gaji, serta penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran;
- c. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan atau pemotongan dan penyeteroran perhitungan pihak ketiga;
- d. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- e. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan instansi terkait;
- f. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban;
- g. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan Surat Penyediaan Dana restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Belanja memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Belanja

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penatausahaan pembiayaan Daerah,

pengkajian ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan Daerah, register pengajuan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana atas belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan daftar pengantar Surat Perintah Pencairan Dana serta pendistribusian lembar Surat Perintah Pencairan Dana, penelitian, pengkoreksian dan pemberian persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan Surat Pertanggungjawaban belanja, pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Pihak Ketiga dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait, penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, penerbitan Surat Perintah Pembayaran atas pengembalian kelebihan penerimaan tahun berkenaan, penelitian kelengkapan dokumen Surat Keterangan Penghentian Pembayaran serta melaksanakan proses penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran, dan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban.

b. Subbidang Kas Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan kas Daerah, pemindahbukuan kas Daerah, penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer Daerah sesuai dengan rekening kas umum Daerah, pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Daerah, pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas, penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas, analisis pemberdayaan dan penempatan uang Daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan Daerah, penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas, pengelolaan utang atau pinjaman dan piutang Daerah, penyusunan laporan aliran kas secara periodik, penyusunan dan

penyempurnaan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas, pengecekan pemrosesan restitusi atau pengembalian kelebihan penerimaan, pemantauan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk, pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan menyimpan uang Daerah, pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah Daerah, pemberian pinjaman atas nama pemerintah Daerah, dan penagihan piutang Daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

(5) Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi akuntansi, pelaporan dan penunjang urusan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Penunjang Urusan Keuangan Daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. koordinasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. konsolidasi seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. penyusunan tanggapan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- g. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- h. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah Daerah;

- i. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah;
- j. verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- k. sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
- l. koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan kewenangan keuangan Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Aset dan Akuntansi memiliki 2 Subbidang dan kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemantauan, identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran Daerah, rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, laporan realisasi anggaran secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Daerah, verifikasi dan pengujian atas bukti memorial, dan sinkronisasi penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah.

b. Subbidang Penunjang Urusan Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, koordinasi

terkait perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, pemantauan realisasi anggaran kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, rekonsiliasi dan sinkronisasi data terkait kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah, dan penyusunan panduan teknis dan regulasi terkait kegiatan penunjang urusan keuangan Daerah;

(6) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan, penggunaan dan penatausahaan pemanfaatan, pengamanan dan pemindahtanganan barang milik Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
- c. penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan atau perawatan barang milik Daerah;
- d. penatausahaan barang milik Daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
- f. pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah;
- g. penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
- h. koordinasi hasil penilaian barang milik Daerah;
- i. penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
- j. rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah;
- k. penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik Daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. pembinaan pengelolaan barang milik Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Perencanaan, Penggunaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah, penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik Daerah, penyiapan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik Daerah, pencatatan barang milik Daerah berupa tanah dan atau bangunan yang diserahkan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, penyiapan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah, pencatatan hasil penilaian barang milik Daerah, rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksana akuntansi SKPD dan fungsi akuntansi SKPKD, dan penyusunan laporan barang milik Daerah, penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang.

b. Subbidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemindahtanganan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik Daerah, penyiapan konsep Surat Ijin Penghunian penggunaan rumah negara, pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah, penyimpanan dokumen asli kepemilikan barang milik Daerah, penghimpun laporan hasil pemeliharaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah secara berkala, evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik Daerah, penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik Daerah, penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Daerah, fasilitasi pengajuan usulan pemusnahan barang milik Daerah, penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan, hasil penilaian, pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah, pemanfaatan barang milik Daerah, dan penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik Daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik Daerah.

(7) Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang perencanaan dan evaluasi pendapatan daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan tentang eskensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. pengoordinasian dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- j. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- k. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
- l. pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
- m. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak daerah;
- n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:

a. Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan pendaftaran pajak daerah, pendaftaran, penetapan, dan penilaian pajak daerah, verifikasi perhitungan dan penetapan pajak daerah, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah (*customer service*), pendataan, penghimpunan, pengelolaan dan pencatatan data objek pajak dan subjek pajak daerah, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dan Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah, verifikasi data kelengkapan pembayaran pajak, laporan hasil verifikasi dan hasil penetapan, penghitungan pajak daerah, melaksanakan pembinaan teknis penetapan dan verifikasi pajak daerah, pelaksanaan urusan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, pelaksanaan pelayanan pembetulan, pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Tambahan.

b. Subbidang Analisis dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah, melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi, menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal, analisis regulasi pendapatan daerah, standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah, monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah, perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi, analisa potensi dan evaluasi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah,

pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah, monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat.

(8) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, perencanaan dan evaluasi di bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang penagihan dan pemeriksaan pendapatan daerah mempunyai fungsi, diantaranya:

- a. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah;
- b. pelaksanaan intensifikasi pajak daerah;
- c. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- e. pemeriksaan pajak daerah;
- f. pemberian pertimbangan atas pengajuan keberatan, keringanan dan pengurangan pajak daerah, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, penghapusan sanksi serta penundaan jatuh tempo,
- g. Pelaksanaan urusan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah
- h. Fasilitasi dan menjawab gugatan pajak daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Pendapatan Daerah memiliki 2 Subbidang dan 1 kelompok jabatan fungsional yaitu:

- a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, intensifikasi pemungutan pajak daerah, pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, penagihan dan penyusunan laporan realisasi penagihan piutang pajak daerah, penyiapan bahan penertiban dan penghapusan piutang pajak daerah, pemberian teguran keterlambatan pembayaran pajak daerah, penerbitan surat paksa kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajak daerah dan pelaksanaan penyitaan, rekonsiliasi, pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah.

b. Sub Bidang Pemeriksaan Pendapatan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan koordinasi pemeriksaan pendapatan daerah, mengadakan pemeriksaan pajak daerah dan pendapatan daerah, memverifikasi lapangan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi serta pemberian pertimbangan atas pengajuan keberatan, keringanan dan pengurangan pajak daerah, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, penghapusan sanksi serta penundaan jatuh tempo,

2.2. Sumber Daya BPKPD Kabupaten Kebumen

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah Pegawai BPKPD Kabupaten Kebumen sampai dengan bulan Desember 2020 sebanyak 104 Pegawai, yang terdiri dari Pegawai BPKAD sebanyak 52 Pegawai dan Pegawai Bappenda sebanyak 52 Pegawai. Adapun komposisi pegawai berdasarkan eselon jabatan, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan golongan dapat disajikan dalam uraian di bawah ini.

a. Eselon Jabatan

Gambaran pegawai BPKPD Kebumen berdasar eselon jabatan dapat dilihat dalam tabel 2.1 dan 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.1

Pegawai BPKAD Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2020

No	Uraian	Eselon			Staf	THL	Jumlah
		II	III	IV			
1	Kepala	1					1
2	Sekretariat		1	2	12	7	
3	Bidang Anggaran		1	2	4	1	
4	Bidang Perbendaharaan dan Kasda		1	3	1	2	
5	Bidang Aset dan Akuntansi		1	3	8	6	

	Jumlah	1	4	10	37	16	68
--	---------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sumber: BPKAD Kebumen, 2020.

Tabel 2.2

Pegawai Bappenda Berdasar Eselon Jabatan Tahun 2020

No	Uraian	Eselon			Staf	Jumlah
		II	III	IV		
1	Kepala	1				1
2	Sekretariat		1	2	7	10
3	Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan		1	1	3	5
4	Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan		1	2	26	29
5	Bidang Penyuluhan Pengendalian dan Evaluasi		1	2	3	6
6	Tenaga Harian Lepas				32	32
	Jumlah	1	4	7	71	83

Sumber : Bappenda Kebumen, 2020

Berdasarkan tabel 2.1. keadaan pegawai BPKPD tahun 2020 dari BPKAD terdapat 1 orang pada eselon II, 4 orang pada eselon III, 10 orang pada eselon IV. Jumlah staf sebanyak 37 orang dan tenaga harian lepas 16 orang, Sementara pegawai BPKPD dari Bappenda terdiri dari 1 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama eselon II, 4 orang pejabat eselon III, 7 orang Pejabat eselon IV dan 39 staf dan 32 orang Tenaga Harian Lepas. Dari gambaran diatas pegawai di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan jumlahnya kurang memadai, mengingat untuk kegiatan pendataan se Kabupaten Kebumen jumlah pegawainya hanya 5 orang sudah termasuk pejabat struktural.

b. Tingkat Pendidikan

Gambaran Pegawai BPKPD Kebumen dilihat dari tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.3 dan 2.4

Tabel 2.3

Pegawai BPKAD Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala	1						
2	Sekretariat	3	4		6	1	1	15
3	Bidang Anggaran	1	4		2			7
4	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	2	5		10			17
5	Bidang Aset dan Akuntansi	1	5		5	1		12
	Jumlah	8	18	0	23	2	1	52

Sumber: BPKAD, 2020.

Tabel 2.4
Pegawai Bappenda Berdasar Tingkat Pendidikan Tahun 2020

No	Uraian	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala	1						1
2	Sekretariat	1	5		4			10
3	Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	2	2		1			5
4	Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan	2	5	1	19		2	29
5	Bidang Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi	2	3	1				6
6	Tenaga Harian Lepas		7	5	17	1	2	32
	Jumlah	8	22	7	41	1	4	83

Sumber: Bappenda, 2020.

Berdasar tabel 2.3 dapat dilihat mayoritas pegawai BPKPD dari BPKAD berpendidikan SLTA (23 orang), S1 (18 orang), dan S2 (8 Orang), namun masih terdapat pegawai yang berpendidikan SMP dan SD. Posisi pegawai berpendidikan SMP dan SD menempati posisi sebagai penjaga dan petugas kebersihan kantor. Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, pegawai BPKPD mempunyai kualitas yang tinggi dimana 50% pegawai mengenyam berpendidikan tinggi. Sementara itu berdasarkan tabel 2.4 mayoritas pegawai berpendidikan SLTA (41 orang), S1 (22 Orang) dan S2 (8 Orang), dan masih terdapat pegawai yang berpendidikan SLTA kebawah sejumlah 5 orang.

c. Pegawai berdasar Jenis Kelamin

Gambaran Pegawai BPKPD Kebumen berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.5 dan 2.6

Tabel 2.5
Pegawai BPKAD Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala	1		1
2	Sekretariat	7	8	15
3	Bidang Anggaran	4	3	7
4	Bidang Perbendaharaan dan Kasda	9	8	17
5	Bidang Aset dan Akuntansi	5	7	12
	Jumlah	26	26	52

Sumber: BPKAD, 2020.

Tabel 2.6
Pegawai Bappenda Berdasar Jenis Kelamin Tahun 2020

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala	1		1
2	Sekretariat	5	5	10
3	Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	4	1	5
4	Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan	25	4	29
5	Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Evaluasi	4	2	6
6	Tenaga Harian Lepas	24	8	32
	Jumlah	63	20	83

Sumber: Bappenda, 2020.

Dilihat dari jenis kelamin pegawai BPKPD yang berasal dari BPKAD tahun 2020 laki-laki lebih banyak dari perempuan. Prosentase laki-laki 55,3% dan perempuan 44,7%. Komposisi keterpihakan Gender berdasarkan jenis kelamin telah terpenuhi di BPKPD dengan jumlah perempuan diatas 30%. Keterpihakan Gender dilihat dari jabatan eselon mencapai 55% ini berarti telah melebihi dari kuota yang ditetapkan pemerintah sebesar 30%.

Sementara itu komposisi pegawai BPKPD yang berasal dari Bappenda pada tahun 2020 pegawai dengan jenis kelamin laki - laki lebih banyak daripada perempuan dengan prosentase jumlah pegawai laki - laki 76,47% sedangkan perempuan sebesar 23,53%. Untuk komposisi pegawai dari Bappenda lebih banyak laki - laki dikarenakan tuntutan pekerjaan di Bappenda yang berorientasi lapangan untuk menggali potensi pendapatan yang belum tergali dengan baik.

d. Pegawai berdasar Golongan

Gambaran Pegawai BPKPD Kebumen berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel 2.7 dan 2.8

Tabel 2.7
Pegawai BPKAD Berdasar Golongan Tahun 2020

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Kepala				1	
2	Sekretariat	2	4	8	1	
3	Bidang Anggaran		1	5	1	7
4	Bidang Perbendaharaan dan Kasda		1	15	1	17

5	Bidang Aset dan Akuntansi		2	9	1	12
	Jumlah	2	8	37	5	52

Sumber: BPKAD, 2020.

Tabel 2.8
Pegawai Bappenda Berdasar Golongan Tahun 2020

No	Uraian	GOLONGAN				Jumlah
		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretariat		2	7	1	10
3	Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan		1	3	1	5
4	Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan	2	8	18	1	29
5	Bidang Pengendalian, Penyuluhan dan Evaluasi			5	1	6
	Jumlah	2	11	33	5	51

Sumber: Bappenda, 2020.

Dilihat dari Golongan/ruang pegawai BPKPD yang berasal dari BPKAD, menduduki golongan III sebanyak 37 orang, dan golongan II sebanyak 8 orang, golongan IV berjumlah 5 orang dan golongan I sebanyak 2 orang. Sementara itu dilihat dari golongannya pegawai BPKPD yang berasal dari Bappenda komposisinya adalah sebagai berikut Golongan IV terdiri dari 5 orang, golongan III 33 orang, golongan II 11 orang dan golongan I 2 orang. Dengan golongan ruang yang tinggi menunjukkan kualitas dan kapasitas pegawai dan kemandirian pegawai di BPKPD untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi BPKPD.

2.2.2. Kondisi Sarana-Prasarana

Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh BPKPD Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada Tabel 2.9 dan 2.10

Tabel 2.9
Sarana Prasarana BPKAD Kabupaten Kebumen Tahun 2020

No	Jenis Sarpras	Kondisi				Kebutuhan Jangka 5 thn	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan	Ket
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jml				

1	Gedung								
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	1		3	2	0	2	Induk BPKPD
2	Kendaraan								
	Mobil	5			5	6	1	6	
	Sepeda Motor	23	7		30	30	7	30	Peremajaan
3	Sarpras Elektronik								
	AC Split	37	5		42	36		36	
	Kipas Angin				0	2	2	2	
	Televisi	5	4		9	10	5	10	
	Cassette Recorder (Tape Recorder)	1			1	1	0	1	
	Wireless	1			1	2	1	2	
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	35		15	50	55	20	55	
	Stabilisator (stabilizer)	1			1	1	0	1	
	Camera digital	2		1	3	9	7	9	
	Dispenser	2			2	2	0	2	
	Handy Cam				0	1	1	1	
	P.C Unit	74		15	89			0	
	Note Book	36	3		39	50	14	50	
	Ploter	1			1	1	0	1	
	CPU	1			1	1	0	1	
	Printer (LINE)	5		3	8	20	15	20	
	Printer	63	5		68	56		56	
	Printronik					3	3	3	
	Scanner	6			6	3		3	
	Server	8			8	11	3	11	
	Hub	5			5	7	2	7	
	LCD	6			6	6	0	6	
	Overhead Projektor				0	2	2	2	
	Teleprompter	1			1	1	0	1	
	Mesin Cetak Tangan		1		1	3	3	3	
	Sound System	4			4	2		2	
	Telephone (PABX)	1	1		2	1	0	1	
	Handy Talky	1	2		3	5	4	5	
	Facsimile	1			1	1	0	1	
	Pesawat Telephone	27	7		34	15		15	
	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio			1	1	1	1	1	

4	Sarpras Kantor							
Portable Generating Set	1			1	1	0	1	
Portable Water Pump	1			1	1	0	1	
Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	4		3	7	10	6	10	
Lemari Besi	12	3		15	21	9	21	
Rak Besi/Metal	62			62	44		44	
Rak Kayu	7			7	16	9	16	
Filling Besi/Metal	31	3		34	35	4	35	
Brankas	4			4	5	1	5	
Lemari Sorok	2			2	10	8	10	
Lemari kayu	5			5	31	26	31	
Alat Detektor Uang Palsu				0	1	1	1	
Papan Tulis	4			4	5	1	5	
Perforator Besar				0	3	3	3	
Kursi Besi/Metal	8	2		10	12	4	12	
Meja Rapat	49			49	39		39	
Meja Telpon	5			5	5	0	5	
Meja Resepsion	6			6	5		5	
Meja Panjang	4			4	7	3	7	
Kursi Rapat	186	10		196	148		148	
Kursi Tamu	6			6	10	4	10	
Kursi Putar	11	3		14	38	27	38	
Kursi Biasa	39		20	59	73	34	73	
Kursi Lipat	5			5	11	6	11	
Meja Komputer	15		7	22	38	23	38	
Meja Biro/ Meja Kerja	50			50	103	53	103	
Mimbar/Podium	1			1	1	0	1	
Timbangan Badan	1		1	2	1	0	1	
Alat Pemadam Portable	15			15	6		6	
Meja Kerja Pejabat	28			28	23		23	
Kursi Kerja Pejabat	26			26	23		23	
Kursi Kerja No Struktural	50			50				

Sumber: BPKAD Kebumen, 2020.

Tabel 2.10

Sarana dan Prasarana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021

No.	Uraian Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi			Kebutuhan 5 Tahun	Perlu Penambahan	Perlu Pemeliharaan
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat			
	Sarana								
1.	Mobil	4	Unit	3	1	-	5	1	5
2.	Sepeda Motor	44	Unit	30	10	4	45	1	45
3.	Mesin Ketik Manual Standar	1	Unit	-	1	-	-	-	1
4.	Lemari	21	Buah	13	5	3	25	8	25
5.	Meja	80	Buah	50	14	16	-	-	80
6.	Kursi	148	Buah	97	32	19	-	-	148
7.	AC Split	21	Unit	16	2	3	25	10	25
8.	Handycam	1	Unit	-	-	1	1	1	1
9.	Sound Sistem	2	Unit	2	-	-	-	-	2
10.	Kamera	3	Unit	1	-	2	2	1	2
11.	Server	5	Unit	5	-	-	5	1	5
12.	LCD	3	Unit	2	-	1	3	1	3
13.	PC Komputer	30	Unit	20	5	5	30	5	30
14.	Note Book	23	Unit	10	8	5	25	7	25
15.	Printer	39	Unit	20	13	6	40	7	40
16.	Lain-Lain		Unit	120	-	-	-	-	120
	Prasarana								
1.	Gedung Luas Bangunan 1.080 m ² 2 Lantai dibangun pada tahun 1995	1	Unit	1	-	-	1	-	1

Sumber :Bappenda 2020

Dukungan sarana prasarana yang ada di BPKAD tahun 2020 sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi selama ini. Namun yang perlu menjadi perhatian yaitu kondisi *software* dan *hardware* perangkat pendukung kerja berupa laptop dan PC. Komputer perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi 4.0. Pemenuhan kebutuhan perlu untuk dicukupi sampai 5 tahun kedepan.

Sementara itu terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappenda pada tahun 2020 secara umum sudah cukup baik, namun guna mendukung penerapan teknologi informasi perlu dilakukan upgrade beberapa perangkat keras seperti PC maupun Laptop, serta diperlukan penambahan unit kendaraan roda 4 untuk meningkatkan pelayanan terkait pendataan dan penagihan pajak daerah

2.3. Kinerja Pelayanan BPKPD

2.3.1 Evaluasi Kinerja BPKPD

Gambaran kinerja BPKPD 5 (lima) tahun sebelumnya diperoleh dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagaimana dilihat dalam tabel 2.5. di bawah ini.

Tabel 2.11
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD 2016-2021

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi BPKPD	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		20%	15%	15%	15%	15%	15%	20%	15%	15%	15%	15%	15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		28%	52%	5%	5%	5%	5%	28%	52%	5%	5%	5%	5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		10 orang	10 orang	10 orang	15 orang	20 orang	20 orang	10 orang	10 orang	10 orang	60 orang	0 orang	60 orang	100%	100%	100%	600%	0%	600%
4	Program Pengembangan Data/Informasi		5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	0 Dok	0 Dok	100%	100%	100%	100%	0%	0%
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		90%	90%	90%	90%	90%	90%	92,12 %	92,25 %	93,48 %	93,24 %	94,84 %	95%*	102%	102,5%	103,86 %	103,6%	104,97 %	104,97%
7	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota		216 SKPD	216 SKPD	216 SKPD	216 SKPD	216 SKPD	216 SKPD	216 SKPD	198 SKPD	198 SKPD	198 SKPD	177 SKPD	108 SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Rata-rata																			

Sumber: BPKAD Kebumen, 2020

Tabel 2.12 Review Pencapaian Kinerja pelayanan PD
Bappenda KABUPATEN KEBUMEN

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD*	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1					a	b	c	d	e	f	g	h	e/a	f/b	g/c	h/d
1	Capaian Peningkatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset		100%		100%	100%	100%	100%	101,41 %	96,72 %	100,53%	126,99%	101,41	96,72%	100,53%	126,99%

Tabel 2.13
Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
Gambaran kinerja PD 4 (empat) tahun sebelumnya diperoleh dari LKD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :
(dalam ribuan)

URAIAN	ANGGARAN PADA TH KE..				Realisasi Anggaran pada th ke..				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendapatan Asli daerah														
Hasil pajak daerah	69.282.500	90.126.000	103.886.758	89.697.0000	79.479.454	96.775.593	110.614.568	100.877.584	114,72%	107,38%	106,48%	114,78%	88.248.064	96.936.799
Hasil retribusi daerah	26.398.541	48.378.072	33.027.995	23.587.00096	22.486.222	37.508.793	27.140.141	22.068.306	85,18%	77,53%	82,17%	93,56%	32.847.926	27.300.865
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	21.550.875	9.629.329	12.920.000	13.243.497	21.901.327	9.734.494	14.210.376	15.727.758	101,63%	101,09%	109,99%	118,76%	14.335.925	15.393.488
Lain-lain PAD yang sah	320.111.308	215.958.940	257.161.229	191.464.046	319.645.533	208.115.109	257.196.761	265.131.367	99,85%	96,37%	100,01%	138,48%	246.173.881	262.522.193

Berdasar hasil capaian kinerja pada tabel 2.5. Kinerja indikator program terdapat 8 program yang ada di Renstra BPKAD (2016-2021). Sebanyak 8 Program dilaksanakan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Berdasarkan hasil capaian program non akumulatif capaian tahun 2016-2020 sebesar 100% (angka prediksi). Rata-rata capaian program adalah 100% tiap tahunnya, namun tahun 2020 capaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0% dari pagu sebesar Rp.20.000.000,- di refocusing 100% karena adanya pandemic covid 19 sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Sementara itu capaian kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selama 4 tahun terakhir dilihat dari tabel 2.11 dan 2.12, hampir setiap tahunnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada APBD Kabupaten Kebumen dengan rata-rata realisasi PAD dalam 4 tahun tersebut sebesar 106,41%. Hanya pada tahun 2018 PAD tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pada angka 96,72%, hal tersebut diakibatkan sangat rendahnya capaian realisasi retribusi daerah.

2.3.2 Evaluasi Kinerja Pendanaan BPKPD

Secara umum kinerja pendanaan BPKPD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2020 masuk dalam kategori baik. Kondisi ini menggambarkan kesesuaian antara perencanaan dengan penganggaran. Deviasi keuangan yang kecil menunjukkan keefektifan program di BPKPD Kabupaten Kebumen. Gambaran kinerja Keuangan BPKPD dapat dilihat pada Tabel 2.6 di bawah ini:

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi BPKAD Kebumen Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi	Anggaran Pada tahun ke						Realisasi Anggaran Tahun						Rasio	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.394.782.000	1.307.543.000	1.471.759.000	1.536.938.000	1.079.859.000	2.343.657.000	898.710.021	1.131.453.426	1.218.130.739,00	1.183.629.616	941.608.333		64,43	86,53
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	7.278.625.000	3.180.000.000	3.134.000.000	11.082.868.000	2.349.477.000	1.769.090.000	6.908.405.847	1.841.806.974	3.038.048.245,00	10.859.323.100	2.244.589.200		94,91	57,92
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	125.000.000	50.000.000	55.000.000	59.907.000	0	66.550.000	45.780.600	24.450.000	20.520.000,00	58.900.000	-		36,62	48,90
4	Program Pengembangan Data/Informasi	21.000.000	30.000.000	30.000.000	32.181.000	27.455.000	35.000.000	18.311.500	24.129.600	28.780.150,00	29.913.000	26.947.500		87,20	80,43
5	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	152.750.000	15.000.000	17.500.000	19.061.000	17.100.000	21.175.000	116.767.964	13.607.300	17.304.400	19.001.400	16.346.150		76,44	90,72
6	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.446.813.000	3.978.862.000	3.511.927.000	4.034.807.000	3.060.754.000	1.737.435	6.977.933.718	3.174.275.404	3.320.311.523	3.762.274.859	2.982.985.367		93,70	79,78
7	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	996.750.000	450.007.000	589.325.000	834.351.000	748.190.000	1.741.963	644.561.312	324.700.981	543.805.082,00	801.725.809	732.553.078		64,67	72,15
8	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	216.500.000		260.000.000	326.766.000	225.396.000	400.000	142.024.976		249.124.785,00	265.606.518	220.430.538		65,60	97,59
	Jumlah	17.632.220.000	9.011.412.000	9.069.511.000	17.926.879.000	7.508.231.000	4.237.613.963	15.752.495.938	6.534.423.685	8.436.024.924	16.980.374.302	7.165.460.166	0	89,34	95,53

Sumber : SimDa 2020, data diolah

Indikator*	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	e/a	f/b	g/c	h/d		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.500	7.875	37.893	10.000,00	7.500	7.870	37.353	9.970	100,00%	99,94%	98,58%	99,70%	15.817	15.673
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	9.000	16.540	14.853	11.000	8.975	16.317	14.852	10.992	95,73%	98,66%	99,99%	99,93%	12.848	12.784
Penyediaan makanan dan minuman	50.000	51.162	62.135	55.150	44.554	50.959	61.928	55.086	89,11%	99,6%	99,67%	99,89%	54.611	53.131
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	86.000	72.914	88.552	46.138	85.849	72.804	88.489	46.135	99,80%	99,85%	99,93%	99,99%	78.940	73.319
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	15.360	18.767	27.291	17.605	15.345	18.710	27.040	17.605	99,90%	99,70%	99,08%	100,00%	3.500.	2.207,2
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	40.000	514.500	99.020	-	37.808	487.673	95.167	-	94,52%	94,79%	96,11%	-	2.686.205,2	2.585.898,9
Pengadaan mebeleur	38.400	30.000	24.755	19.880	38.337	29.195	24.707	19.850	99,84%-	97,32%	98,81%	99,85%	41.500.	40.533
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	75.995	99.000	472.820	361.702	74.865	97.466	461.724	348.732	98,51%	98,45%	97,65%	96,41%	349.835.4	329.246.2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000	25.000	79.216	60.316	149.947	24.981	79.122	60.312	99,96%	99,82%	99,88%	99,99%	134.592.	132.746.5

Indikator*	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	a	b	c	d	e	f	g	h	e/a	f/b	g/c	h/d		
Pemutakhiran, Pemeliharaan basis data dan pengendalian pajak daerah	333.268	179.754	201.644	333.120	323.965	177.862	200.507	323.129	97,21%	98,95%	99,44%	97,00%	352.835.	299.193,6
Penetapan dan Verifikasi objek dan subjek pajak daerah	288.808	493.927	480.388	447.931	275.731	483.013	466.362	435.789	95,47%	97,79%	97,08%	97,29%	1.977.518,2	1.912.352,6
Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	2.318.895	2.318.000	2.493.092	2.545.909	2.176.902	2.094.075	2.341.656	2.384.420	93,88%	93,86%	93,93%	93,66%	87.960	74.222,4
Pendataan obyek dan subyek PBB pola sismiop	216.420	293.175	301.020	206.070	204.765	289.832	296.372	201.334	94,61%	98,86%	98,46%	97,70%	452.104	428.379,8
Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.013.503	2.409.000	3.020.110	2.721.135	1.988.385	2.374.043	3.009.125	2.619.933	96,85*	98,55%	99,64%	96,28%	650.089,2	591.754,1
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	154.086	182.697	194.110	115.652	152.404	179.456	190.520	115.652	98,91%	98,23%	98,15%	99,63%	26.000	24.964,3
Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan		45.000	56.303	57.409		42.372	55.420	56.515		94,16%	98,43%	98,44		
Bimbingan teknis implementasi dan peraturan perundang-undangan			24.755				23.965				96,81%			

Berdasarkan tabel 2.6. serapan anggaran di BPKPD tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan kriteria tinggi dimana tingkat serapan rata-rata 93,61%. Rata-rata rasio perprogram 93,61% Rasio tertinggi pada program Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dan rasio terendah pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur hal ini dikarenakan tahun 2020 anggaran di refocusing sebesar 100% dan tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19.

Anggaran BPKPD Kabupaten Kebumen dari tahun 2016 sampai 2020 menunjukkan angka yang fluktuatif. Tahun 2020 anggaran BPKPD berada pada posisi terendah dengan rencana anggaran dalam APBD sebesar Rp. 7.508.231.000. Realisasi anggaran dari APBD menunjukkan nilai yang sama dengan APBD dimana tahun 2016 realisasi sebesar Rp.15.752.495.938 dan tahun 2017, 2018, 2019, 2020 menunjukkan peningkatan.

Dilihat dari kinerja BPKAD Kabupaten Kebumen dalam penyerapan anggaran menunjukkan penyerapan yang tinggi diatas 93,02% pertahunnya. Penyerapan anggaran terbesar di tahun 2017 sebesar 95,58%. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran dari APBD di BPKPD Kabupaten Kebumen tahun 2017-2020 masuk dalam kriteria tinggi diatas 90%.

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdapat beberapa hal yang berimplikasi sebagai tantangan untuk meningkatkan pelayanan perangkat daerah dalam hal pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah, dan pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka pegawai BPKPD Kabupaten Kebumen dituntut untuk selalu mengikuti dinamika perubahan – perubahan tersebut dalam mengelola keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah;
2. Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah yang belum optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional dalam mendukung kegiatan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pengelolaan pendapatan daerah; dan
4. Jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan berusia lebih dari 50 tahun cukup banyak.

Peluang yang dapat diterapkan dalam upaya pengembangan pelayanan antara lain :

1. Sosialisasi secara berkesinambungan dan sistematis sampai kepada masyarakat tingkat bawah untuk mendorong peningkatan kesadaran dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
2. Peningkatan pelayanan berbasis IT dan online yang berkelanjutan untuk pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah; dan
3. Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah (BMD)

Dari beberapa tantangan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki beberapa peluang untuk mengatasi tantangan tersebut, yaitu :

1. Luasnya kewenangan yang dimiliki;
2. Peraturan dan perundang-undangan yang mendukung pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan pendapatan daerah
3. Sumber daya aparatur yang memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
4. Tersedianya SOP dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPKPD


3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKPD

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan. BPKPD Kabupaten Kebumen sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan keuangan. Dilihat potensi PNS di BPKPD tahun 2020, pendidikan Pegawai BPKPD sebanyak 50,00% telah menempuh pendidikan tinggi. Berdasarkan golongan terdapat 80,76 % PNS dalam golongan III dan IV. Ini menunjukkan potensi yang besar kepegawaian di BPKPD untuk dapat berkembang.

Pemenuhan sarana-prasarana penunjang kinerja BPKPD telah mencukupi namun perlu penyesuaian *software* dengan teknologi informasi 4.0 sehingga perlu pembaruan peralatan kerja untuk penyesuaian dengan teknologi informasi.

Dilihat dari kinerja program terdapat 1 (satu) program di tahun 2020 yang tidak dilaksanakan karena di refocusing 100% sehingga tidak dilaksanakan karena adanya pandemi covid 19. Capaian realisasi keuangan masuk dalam kriteria sangat baik dimana rata-rata capaian selama 5 tahun 93,02%. Permasalahan BPKPD yang masih dihadapi dan mungkin terjadi di tahun 2021-2026 dapat terlihat dalam pohon masalah di bawah ini:

Gambar 3.1. Pohon Masalah



Gambar 3.2. Pohon Masalah



Pemetaan permasalahan pelayanan BPKPD tahun 2021- 2026 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPKPD Kebumen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah
1	Capaian tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tertib Proses Penyusunan APBD kurang optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada implementasinya masih dilakukan Pemutakhiran oleh Kemendagri. • Terbatasnya waktu penyusunan KUA/PPAS dengan terbitnya regulasi sebagai Pedoman Penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD • Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) masih belum optimal dalam proses perencanaan dan penganggaran • Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan pembahasan APBD belum optimal • Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan SHSD • Kurang kooperatifnya SKPD dalam pengajuan usulan standar harga • Belum optimalnya implementasi Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja • Skill, pemahaman dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan daerah masih terbatas 	
		<p>- Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Daerah Belum Optimal</p> <p>- Pemahaman SDM SKPD/Unit Kerja terhadap Implementasi Akuntansi berbasis akrual belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan diterbitkannya PP no 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri no 77 tahun 2020 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya serta perlu menyusun perkada baru. • Dengan penerapan pelaksanaan Permendagri 108 tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah maka setiap SKPD hendaknya segera memperbaharui Kartu inventaris Barang. • Perlu adanya Optimalisasi Peran PPK-SKPD dalam melaksanakan fungsi akuntansi & penyusunan Laporan keuangan SKPD, serta Optimalisasi Peran Pejabat Penatausahaan Barang dalam melaksanakan fungsi pengelolaan BMD. 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Perlunya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM bagi pelaksana fungsi akuntansi dan penatausahaan BMD, baik di entitas SKPD maupun di entitas BPKPD. • Perlunya pemahaman dan kepedulian dari berbagai pihak dalam penatausahaan BMD dan penyusunan laporan akuntansi. • Perencanaan kebutuhan BMD blm memperhatikan aset yg dapat dioptimalkan. Perlunya perencanaan kebutuhan BMD dengan memperhatikan ketersediaan BMD yg dapat dioptimalkan. 	
		Tertib Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan perbankan dalam memenuhi pelaksanaan transaksi non tunai 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapan pendampingan dari Kemendagri dalam proses penatausahaan agar dapat berjalan <i>real time</i> dan dapat memenuhi ketentuan syarat salur Dana Transfer yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan baik dari level pendidikan maupun keterampilan dan keahlian 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan aturan dari Pemerintah Pusat yang sangat dinamis menjadi syarat yang sangat ketat dalam penyaluran dana ke daerah kurang diiringi dengan kesiapan SDM 	
			<ul style="list-style-type: none"> • Kurang aktif dan responsifnya SDM dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat dan kurangnya budaya <i>value creation</i> (kreatif) 	
2	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Kurangnya Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah belum optimal.	
		Kurangnya Sosialisasi dan Informasi tentang pembayaran Pajak Daerah	Sosialisasi dan informasi tentang pembayaran pajak daerah belum optimal	
		Kualitas dan Kuantitas SDM yang belum memadai	Sumber daya manusia banyak yang sudah berusia 50 tahun ke atas	
		Dampak dari pandemik Covid-19	Perekonomian belum sepenuhnya pulih akibat dari pandemi covid, sehingga mempengaruhi pendapatan daerah	

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri,
Berakhlak Bersama Rakyat”**

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketertarikan dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan social, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasis pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah

desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.

- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religius yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang *andhap asor*, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Misi

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Langkah-langkah Strategis

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;

2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal “cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia’.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;
6. Penguatan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat; dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Tabel 3.2
Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi	Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai SAKIP 2. Opini BPK	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program pengelolaan keuangan Daerah 3. Program pengelolaan barang milik daerah 4. Program pengelolaan pendapatan daerah	1. Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah 2. Presentase capaian pengelolaan keuangan daerah 3. Cakupan pengelolaan barang milik daerah 4. Presentase capaian pendapatan daerah

3.3. Telaah Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, BPKAD dan BAPPENDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

3.3.1. Kementerian Keuangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam Renstra Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka visi Kementerian Keuangan untuk tahun 2020-2024 adalah :

**Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan
Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Sebagai pengelola APBN, setiap kebijakan fiskal yang diambil Kementerian Keuangan melalui alokasi pendapatan dan belanja pemerintah memiliki dampak yang signifikan terhadap alokasi sumber daya dalam perekonomian yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilitas perekonomian. Dengan pengelolaan fiskal yang baik maka diharapkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan

kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif
Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
5. konsolidatif.
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan Pelaksanaan tugas khusus yang optimal

Hasil telaahan Rencana Strategis Kementerian Keuangan dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra Kemenkeu beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah K/L	Permasalahan Pelayanan BPKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif Sasaran strategis	Belum Optimalnya pengelolaan PAD	Terbatasnya SDM dan Sarana dan Prasarana serta	• Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk

	yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal		kesadaran masyarakat dan wajib pajak yang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang belum sepenuhnya baik	memungut PDRD • Kemajuan IT • Dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal
2	Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah	Belum optimalnya Koordinasi antar perangkat daerah terkait pengelolaan keuangan daerah	Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur yang memahami pengelolaan keuangan daerah	Penyelenggaraan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

3.3.2. Telaahan Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Baik

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai kaidah perundangan.

2. Mewujudkan Peningkatan Manajemen dan Administrasi Aset Daerah.

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Terwujudnya manajemen dan administrasi aset daerah.

hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah BPKAD Prov. Jateng	Permasalahan Pelayanan BPKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai kaidah perundangan	Belum optimalnya tata kelola keuangan pemerintah daerah.	Terbatasnya kapasitas SDM dan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah

2	Terwujudnya manajemen dan administrasi aset daerah	Belum optimalnya pengelolaan manajemen dan administrasi asset daerah	Terbatasnya kapasitas SDM dan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah
---	--	--	--	--

3.3.2. Telaahan Renstra BAPENDA Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pajak daerah

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Persentase peningkatan pajak daerah

2. Meningkatnya retribusi Daerah.

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Persentase peningkatan penerimaan retribusi dan pendapatan lain

3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Nilai kepuasan masyarakat

4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :

- Nilai SAKIP perangkat daerah

hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan BPKPD berdasarkan Sasaran Renstra BAPENDA Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Bapenda Prov.Jateng	Permasalahan Pelayanan BPKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya pajak daerah	Belum Optimalnya penggalan potensi pajak daerah.	Terbatasnya kapasitas SDM dan Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Bimtek Pengelolaan pendapatan daerah
2	Meningkatnya retribusi daerah	Belum optimalnya pengelolaan dan	Terbatasnya kapasitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan dan perundang-

		penggalan potensi retribusi daerah	dan Sarana dan Prasarana	undangan yang berlaku. • Bimtek Pengelolaan Retribusi Daerah
--	--	------------------------------------	--------------------------	---

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Perencanaan yang disusun diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan di masa mendatang, termasuk di dalamnya kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Untuk itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di Kabupaten Kebumen sehingga selaras dengan RPJMD, RPJPD serta dokumen perencanaan lainnya khususnya dari aspek spasial.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Kebumen telah menetapkan Perda No 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 – 2031.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi wilayah kabupaten yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu mewadahi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan wilayah kabupaten sehingga dapat menjadi kabupaten yang berkelanjutan yang menerapkan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Seiring berjalannya aktivitas pemanfaatan yang dinamis sesuai dengan kebijakan nasional dan kejadian bencana alam menyebabkan terjadinya perbedaan eksisting dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu harus dilakukan review terhadap RTRW Kabupaten Kebumen

sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007. Hasil review menjadi dasar perlu tidaknya dilakukan revisi RTRW. Untuk Revisi RTRW Kabupaten Kebumen untuk sampai saat ini masih dalam tahap review oleh Kementerian ATR.

Dari hasil sinkronisasi maka urusan penunjang pemerintahan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan tidak berkaitan langsung dengan KLHS dan RTRW.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan BPKPD Kebumen, telaah dokumen Renstra Kemenkeu dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, isu strategis pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah di BPKPD Kabupaten Kebumen 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada implementasinya masih dilakukan Pemutakhiran oleh Kemendagri.
2. Terbatasnya waktu penyusunan KUA/PPAS dengan terbitnya regulasi sebagai Pedoman Penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD
3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) masih belum optimal dalam proses perencanaan dan penganggaran
4. Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan pembahasan APBD belum optimal
5. Kurangnya pemahaman SKPD dalam proses penyusunan SHSD
6. Kurang kooperatifnya SKPD dalam pengajuan usulan standar harga
7. Belum optimalnya implementasi Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja
8. Skill, pemahaman dan jumlah Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan keuangan daerah masih terbatas
9. Dengan diterbitkannya PP no 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri no 77 tahun 2020 Tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya serta perlu menyusun perkada baru .
10. Dengan penerapan pelaksanaan Permendagri 108 tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah maka setiap SKPD hendaknya segera memperbaharui Kartu inventaris Barang.
11. Perlu adanya Optimalisasi Peran PPK-SKPD dalam melaksanakan fungsi akuntansi & penyusunan Laporan keuangan SKPD, serta Optimalisasi Peran Pejabat Penatausahaan Barang dalam melaksanakan fungsi pengelolaan BMD.

12. Perlunya peningkatan kompetensi dan kualitas SDM bagi pelaksana fungsi akuntansi dan penatausahaan BMD, baik di entitas SKPD maupun di entitas BPKPD.
13. Perlunya pemahaman dan kepedulian dari berbagai pihak dalam penatausahaan BMD dan penyusunan laporan akuntansi.
14. Perencanaan kebutuhan BMD blm memperhatikan aset yg dapat dioptimalkan. Perlunya perencanaan kebutuhan BMD dengan memperhatikan ketersediaan BMD yg dapat dioptimalkan
15. Kesiapan perbankan dalam memenuhi pelaksanaan transaksi non tunai
16. Kesiapan pendampingan dari Kemendagri dalam proses penatausahaan agar dapat berjalan *real time* dan dapat memenuhi ketentuan syarat salur Dana Transfer yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan
17. Kompetensi SDM yang perlu ditingkatkan baik dari level pendidikan maupun keterampilan dan keahlian.
18. Perubahan aturan dari Pemerintah Pusat yang sangat dinamis menjadi syarat yang sangat ketat dalam penyaluran dana ke daerah kurang diiringi dengan kesiapan SDM
19. Kurang aktif dan responsifnya SDM dalam menghadapi perubahan yang sangat cepat dan kurangnya budaya *value creation* (kreatif).
20. Kesadaran masyarakat dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak/retribusi daerah dengan benar masih rendah;
21. Luas wilayah yang besar dan letak geografis yang tersebar sangat menyulitkan dalam menentukan skala prioritas di bidang pendapatan daerah;
22. Krisis ekonomi dampak dari pandemik covid 19 yang masih berlangsung mengakibatkan roda perekonomian masih belum dapat bergerak secara optimal;
23. Kebijakan/regulasi pemerintah pusat terkait dengan Undang – Undang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah turunannya yang mungkin dapat berdampak terhadap penurunan beberapa tarif pajak daerah maupun retribusi daerah, sehingga potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat menurun.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang lebih unik dan idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen adalah **mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel**. Tujuan dan sasaran yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Adapun sasaran yang akan dicapai BPKPD adalah **meningkatnya kemandirian keuangan daerah**.

Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah BPKPD Kabupaten Kebumen dan indikator kinerja beserta target yang akan dicapai disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 -2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target Kinerja Pada Tahun					Kondisi akhir RPJMD (akhir 2026)
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel		Nilai SAKIP	Nilai	63,85	64,00	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00	77,00
			Opini BPK (WTP/WDP)	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14,59	12,88	14,48	15,13	15,40	15,74	15,63	15,63

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Keterkaitan rumusan antara tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan secara singkat dapat dilihat pada tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat		
MISI I	: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open-gov</i> yang terintegrasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1. Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	1. Peningkatan akseibilitas sistem informasi manajemen keuangan daerah; 2. Peningkatan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah; dan 3. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah
		2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan teknologi informasi.	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD; 2. Evaluasi secara berkala tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Mengembangkan aplikasi E-Tax yang berkelanjutan; 4. Mengembangkan e-retribusi yang berkelanjutan; dan 5. Menambah alat monitoring transaksi pajak secara online (tapping box)

		<p>3. Meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan BMD sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dengan memanfaatkan teknologi informasi</p>	<p>1. Tersedianya pedoman dan dokumen kebutuhan Barang Milik Daerah (BMD) dalam penyelenggaraan Pemerintahan;</p> <p>2. Terwujudnya dokumen data status barang dan kepemilikan tanah serta administrasi Barang Milik Daerah (BMD); dan</p> <p>3. Pengamanan Barang Milik Daerah (BMD)</p>
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 terdiri dari 4 program dan 13 kegiatan dan 51 sub kegiatan diharapkan program-program ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Total pendanaan selama 5 tahun yaitu sebesar : Rp.3.278.766.551.000,00 (Tiga triliun dua ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
Terdiri dari 7 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan yaitu :
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari :
 - Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

- Sub kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

D. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah :

- Sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor
- Sub kegiatan barang cetakan dan penggandaan
- Sub kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Sub kegiatan penyediaan bahan material
- Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- Sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Sub kegiatan pengadaan mebel
- Sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah :

- Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Terdiri dari :

A. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah:

- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
- Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah

B. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah:

- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga.
 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
- C. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah:
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kota
 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
- D. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah :
- Terdiri dari :
- Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
 - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
 - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Terdiri dari :
- A. Pengelolaan Barang Milik Daerah :
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - Pengamanan Barang Milik Daerah
 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Terdiri dari 1 Kegiatan :

A. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :

- Sub kegiatan analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah
- Sub kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah
- Sub kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah
- Sub kegiatan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah
- Sub kegiatan penetapan wajib pajak daerah
- Sub kegiatan penagihan pajak daerah.

Tabel 6.1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Tujuan, Sasaran Program an sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Tujuan : Mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	63,85	64,00	67,00		69,00		71,00		74,00		77,00		77,00				
	Opini BPK (WTP/WDP)	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP				
Sasaran : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14,59	12,88	14,48		15,13		15,40		15,74		15,63		15,63				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100		32,164,245,00	100	26,507,144,000	100	29,199,517,000	100	27,136,669,000	100	27,225,938,000	100	131,496,224,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	5	5	8		500,000,000	8	287,000,000	8	296,765,000	8	306,938,000	8	317,543,000	40	1,568,246,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun, Jumlah Orang THL Terbayar	Dokumen	4	4	8		430,000,000	8	185,000,000	8	190,550,000	8	196,266,000	8	202,154,000	40	1,078,970,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun, Jumlah Pelaksanaan Rakor POP	Dokumen	1	1	4		70,000,000	4	102,000,000	4	106,215,000	4	110,672,000	4	115,389,000	20	489,276,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	12		19,779,974,000	12	21,085,346,000	12	23,662,944,000	12	19,614,193,000	12	22,003,274,000	60	96,323,113,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen

Tujuan, Sasaran Program an sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan, Jumlah ASN yang menerima tamsil	Bulan	12	12	12	9,592,356,000	12	20,637,296,000	12	23,201,453,000	12	19,138,857,000	12	21,492,464,000	60	94,062,426,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang tersusun	Bulan	12	12	4	365,000,000	12	448,050,000	12	461,491,000	12	475,336,000	12	510,810,000	52	2,260,687,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Seminar	Paket	1	1	1	100,000,000	1	116,800,000	1	125,454,000	1	129,217,000	1	133,093,000	5	604,564,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek/Worshop/Seminar	Orang	0	1	1	100,000,000	55	116,800,000	55	125,454,000	55	129,217,000	55	133,093,000	221	604,564,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	12	12	470,000,000	12	662,820,000	12	498,623,000	12	446,490,000	12	528,988,000	60	2,606,921,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis komponen instalasi listrik/pe nerangan bangunan kantor	Unit	4	4	4	10,000,000	4	31,930,000	4	10,609,000	4	10,927,000	4	11,255,000	20	74,721,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	Bulan	12	12	12	120,000,000	12	168,930,000	12	127,308,000	12	125,000,000	12	135,061,000	60	676,299,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengandaan	Bulan	12	12	12	50,000,000	12	75,537,000	12	53,045,000	12	54,636,000	12	56,275,000	60	289,493,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen	3	3	3	10,000,000	3	20,336,000	3	10,609,000	3	10,927,000	3	11,255,000	15	63,127,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyediaan bahan material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	Bulan	12	12	12	80,000,000	12	113,260,000	12	84,872,000	12	70,000,000	12	90,041,000	60	438,173,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Rapat	120	120	120	170,000,000	120	227,327,000	120	180,353,000	120	150,000,000	120	191,336,000	600	919,016,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah bulan....	Bulan		12	12	30,000,000	12	25,500,000		31,827,000		25,000,000		33,765,000		146,092,000		
Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah unit Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		27	258	258	10,112,000,000	10	3,322,460,000	12	3,538,277,000	15	5,509,423,000	20	3,079,237,000	315	25,561,397,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen

Tujuan, Sasaran Program an sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Sub-Kegiatan Pengadaan Kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	24	257	257	10,112,000,000	10	3,017,560,000	10	2,706,750,000	16	5,175,068,000	10	2,716,750,000	303	23,728,128,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel	Unit	1	1	1	-	10	52,900,000	10	156,027,000	10	59,401,000	10	29,282,000	41	297,610,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit	1	1	1	-	5	252,000,000	5	515,000,000	5	208,404,000	5	260,000,000	21	1,235,404,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	2	2	2	-	2	0	2	160,500,000	2	66,550,000	2	73,205,000	10	300,255,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan	12	12	12	282,100,000	12	481,878,000	12	496,333,000	12	511,223,000	12	526,561,000	60	2,298,095,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	12	12	12	2,100,000	12	8,111,000	12	8,354,000	12	8,605,000	12	8,863,000	60	36,033,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	12	200,000,000	12	333,617,000	12	343,625,000	12	353,933,000	12	364,552,000	60	1,595,727,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum	Bulan	12	12	12	80,000,000	12	140,150,000	12	144,354,000	12	148,685,000	12	153,146,000	60	666,335,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit	1	1	105	145,500,000	118	550,840,000	118	581,121,000	118	619,185,000	118	637,242,000	577	2,533,888,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	Unit	1	1	28	100,000,000	48	318,060,000	48	335,302,000	48	353,830,000	48	373,762,000	220	1,480,954,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Mebel terpelihara	Unit	1	1	50	7,000,000	48	7,210,000	48	7,931,000	48	8,724,000	48	9,597,000	242	40,462,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Unit	1	1	25	14,000,000	69	123,600,000	69	129,326,000	69	140,926,000	69	130,432,000	301	538,284,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pemeliharaan/rehabet	Jumlah unit gedung kantor dan	Unit	2	2	2	24,500,000	2	101,970,000	2	108,562,000	2	115,705,000	2	123,451,000	10	474,188,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen

Tujuan, Sasaran, Program an sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
litasi gedung kantor dan bangunan lainnya	bangunan lainnya yang terpelihara																	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	%	95,56	96	100	639,038,019,000	100	596,097,229,000	100	625,999,337,000	100	617,061,877,000	100	617,980,420,000	100	3,096,176,882,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran dan Regulasi	dokumen	10	10	10	1,348,007,000	10	1,412,247,000	10	1,219,394,000	10	1,255,976,000	10	1,293,656,000	50	6,529,280,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA APBD dan PPAS Murni dan Perubahan	dokumen	4	4	4	191,300,000	4	197,039,000	4	202,950,000	4	209,039,000	4	215,310,000	20	1,015,638,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Raperda dan Raperbup APBD tersusun	dokumen	2	2	2	369,268,000	2	380,346,000	2	391,756,000	2	403,509,000	2	415,614,000	10	1,960,493,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Perubahan Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD Perubahan	dokumen	2	2	2	351,089,000	2	361,622,000	2	372,470,000	2	383,644,000	2	395,154,000	10	1,863,979,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Perbup Analisis Standar Belanja dan Perbup SHSD / Standar Satuan Harga	dokumen	2	2	2	340,000,000	2	374,000,000	2	150,000,000	2	154,500,000	2	159,135,000	10	1,177,635,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Kegiatan Rakor Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	kegiatan	8	5	5	96,350,000	5	99,240,000	5	102,218,000	5	105,284,000	5	108,443,000	25	511,535,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	kegiatan	90	4	4	836,569,000	4	861,333,000	4	887,174,000	4	913,789,000	4	941,201,000	20	4,440,066,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen

Tujuan, Sasaran Program an sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Sub-Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Jenis Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Perimbangan Daerah	Jenis	10	10	10	347,237,000	10	357,654,000	10	368,384,000	10	379,435,000	10	390,818,000	50	1,843,528,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	Jumlah OPD Yang mengajukan pencairan Pembiayaan/Belanja transfer	OPD	14	9	9	182,803,000	9	188,287,000	9	193,936,000	9	199,754,000	9	205,746,000	45	970,526,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah OPD yang melaksanakan laporan rekonsiliasi DTH RTH dan verifikasi SPM Non Gaji	Dokumen	12	52	52	121,740,000	52	125,392,000	52	129,154,000	52	133,029,000	12	137,019,000	220	646,334,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan	Dokumen	4	4	2	184,789,000	2	190,000,000	2	195,700,000	2	201,571,000	2	207,618,000	10	979,678,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	Dokumen	0	100	1357	701,050,000	1357	722,082,000	1357	743,744,000	1357	766,057,000	1357	789,039,000	6785	3,721,972,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen Laporan Pertanggungjawaban Fungsional OPD, Jumlah SP2B BLUD, SP2B Bos yang disahkan dan Jumlah Laporan Realisasi APBD Semester I	dokumen	0	828	1355	129,050,000	1355	132,922,000	1355	136,909,000	1355	141,016,000	1355	145,247,000	6775		BPKPD	Kabupaten Kebumen

Tujuan, Sasaran Program an sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Sub-Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah pelaksanaan rekon dalam rangka konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kegiatan	0	3	3	100,000,000	3	103,000,000	3	106,090,000	3	109,273,000	3	112,551,000	15	530,914,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen LKPD, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten	dokumen	3	4	2	180,000,000	2	185,400,000	2	190,962,000	2	196,691,000	2	202,592,000	10	955,645,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Bimtek Akuntansi	kegiatan	0	4	1	192,000,000	1	197,760,000	1	203,693,000	1	209,804,000	1	216,098,000	5	1,019,355,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan pembinaan keuangan BLUD	kegiatan	0	0	1	100,000,000	1	103,000,000	1	106,090,000	1	109,273,000	1	112,551,000	5	530,914,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah paket kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	kegiatan	0	2	2	636,152,393,000		593,101,567,000		623,149,025,000		614,126,055,000		614,956,524,000	2	3,081,485,564,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah penyediaan dana cadangan Pilkada 2024		0	1	1	20,000,000,000		-		30,000,000,000		20,000,000,000		20,000,000,000	1	90,000,000,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Nasabah Yang Mendapatkan Subsidi Bunga Melalui Lembaga Penyalur (BUMD/BUMS)	Orang	0	600	1000	500,000,000	1000	1,000,000,000	1000	1,000,000,000	1000	1,000,000,000	1000	1,000,000,000	5000	4,500,000,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang mendapat Alokasi Dana Desa (ADD) Jumlah Desa yang mendapat alokasi Dana Desa (DD), BKK, TPQ	Desa	0	449	449	600,232,275,000	449	576,220,753,000	449	575,062,883,000	449	575,184,518,000	449	575,259,815,000	2245	2,901,960,244,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen

Tujuan, Sasaran Program an sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Sub-Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Penyediaan Belanja Tidak Terduga		0	1	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	1	2,000,000,000	5	10,000,000,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPP) Jumlah Desa Yang Mendapatkan Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	Desa	0	449	449	13,420,118,000	449	13,880,814,000	449	15,086,142,000	449	15,941,537,000	449	16,696,709,000	2245	75,025,320,000	BPKPD	target masih menjadi Perimbangan , menghitung aset yg ada di tapem
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	CAKUPAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	%	85,60	85,60	63	1,727,363,000	63	1,779,184,000	63	1,932,559,000	63	1,340,089,000	63	1,380,292,000	315	8,159,487,000	BPKPD	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	dokumen	0	83	63	1,727,363,000	63	1,779,184,000	63	1,932,559,000	63	1,340,089,000	63	1,380,292,000	315	8,159,487,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD	dokumen	0	0	3	225,000,000	2	180,250,000	2	185,658,000	2	191,227,000	2	196,964,000	11	979,099,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pengembangan Aplikasi BMD dan Pendampingan Penatausahaan BMD OPD	kegiatan	0	3	2	175,000,000	3	360,500,000	2	185,658,000	2	191,227,000	2	196,965,000	11	0	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang difasilitasi pengamanannya (sertifikat, plang, asuransi)	Unit	5	5	156	752,363,000	156	774,934,000	156	898,180,000	56	274,680,000	56	282,920,000	580	2,983,077,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Pemantauan, Pemenuhan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah jenis dokumen penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, pemenuhan, dan penghapusan Barang Milik Daerah	Jenis	0	3	5	150,000,000	5	154,500,000	5	159,135,000	5	163,910,000	5	168,826,000	25	796,371,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen

Tujuan, Sasaran Program an sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Sub-Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Rekonsiliasi Laporan BMD	kegiatan	0	0	2	100,000,000	2	103,000,000	2	106,090,000	2	109,273,000	2	112,551,000	10	530,914,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Laporan BMD yang disusun	dokumen	0	0	2	200,000,000	2	206,000,000	2	212,180,000	2	218,545,000	2	225,102,000	10	1,061,827,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	kegiatan	0	0	1	125,000,000	1		1	185,658,000	1	191,227,000	1	196,964,000	5	698,849,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Koordinasi dan Penyusunan Standar Harga Berdasarkan Jenis dan Tipe Barang	Jumlah Dokumen Perbup SHSD/Standar Satuan Harga	dokumen	1	1	1			187.000.000	1	75.000.000	1	77.250.000	1	79.567.000	1	418.817.000	BKPPD	Kabupaten Kebumen
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	%	100	100	100	5,241,646,000	100	5,688,289,000	100	6,198,601,000	100	6,724,672,000	100	7,335,476,000	100	31,188,684,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	Jumlah Jenis Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	11 Pajak Daerah	11 Pajak Daerah	11 Pajak Daerah	5,241,646,000	11 Pajak Daerah	5,688,289,000	11 Pajak Daerah	6,198,601,000	11 Pajak Daerah	6,724,672,000	11 Pajak Daerah	7,335,476,000	11 Pajak Daerah	31,188,684,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Analisa dan pengembangan pajak daerah, serta penyusunan kebijakan pajak daerah	Jumlah desa/keurahan yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah Jumlah OPD yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya Jumlah unit kerja yang termonitor dan terevaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya	OPD	460 Desa 41 OPD 37 Unit	460 Desa 41 OPD 37 Unit	460 Desa 41 OPD 37 Unit	1,388,000,000	460 Desa 41 OPD 37 Unit	1,526,800,000	460 Desa 41 OPD 37 Unit	1,841,131,000	460 Desa 41 OPD 37 Unit	2,205,820,000	460 Desa 41 OPD 37 Unit	2,722,040,000	460 Desa 41 OPD 37 Unit	9,683,791,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah lokasi sasaran yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi dan keberatan	Lokasi	26	26	26	196,000,000	26	201,880,000	26	207,937,000	26	214,175,000	26	220,600,000	26	1,040,592,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah basis data objek pajak daerah	Objek Pajak	1,343,000	1,343,000	1,356,791	312,000,000	1,359,505	343,200,000	1,361,544	370,656,000	1,363,586	388,191,000	1,365,632	407,601,000	1,365,632	1,821,648,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Pengelolaan, Pemeliharaan dan	Jumlah OPD pengelola pendapatan	OPD	80	80	80	150,000,000	80	154,500,000	80	159,135,000	80	163,910,000	80	168,827,000	80	796,372,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen

Tujuan, Sasaran Program an sub	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub - Kegiatan	Satuan	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
			Capaian 2020	Perkiraan Capaian 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah																		
Sub-Kegiatan Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah penetapan wajib pajak daerah	Wajib Pajak	1,343,000	1,343,000	1,354,791	450,000,000	1,356,823	481,366,000	1,358,858	508,581,000	1,360,897	535,797,000	1,362,938	563,012,000	1,362,938	2,538,756,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen
Sub-Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih	Wajib Pajak	1,343,000	1,343,000	1,354,791	2,745,646,000	1,356,823	2,980,543,000	1,358,858	3,111,161,000	1,360,897	3,216,779,000	1,362,938	3,253,396,000	1,362,938	15,307,525,000	BPKPD	Kabupaten Kebumen

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Indikator kinerja mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk dapat menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja akan memberikan tanda program atau kegiatan mana yang telah tercapai dan program/kegiatan yang belum tercapai. Dengan adanya tanda ini akan memudahkan untuk melakukan tindakan berikutnya sehingga kinerja yang ditetapkan dapat semua tercapai sesuai dengan target. Indikator kinerja BPKPD Kabupaten Kebumen 2021 - 2026 setiap tahunnya ditetapkan berdasarkan target yang akan dicapai.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah BPKPD Kabupaten Kebumen 2022 – 2026 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indikator Tujuan							
a	Nilai SAKIP	Nilai	67,00	69,00	71,00	74,00	77,00	77,00
b	Opini BPK (WTP/ WDP)	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Indikator Sasaran (IKU Urusan)							
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	14,48	15,13	15,40	15,74	15,63	15,63

Tabel 7.2
Rumus Indikator Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Rumus
1	Nilai SAKIP	Penilaian evaluasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB
2	Opini BPK (WTP/ WDP)	Penilaian Opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah
3	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{PAD}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi BPKPD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan Rencana Strategis BPKPD tahun 2021-2026 sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan perencanaan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas terutama dalam hal mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendaptan Daerah Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih yang direncanakan dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

A. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan kerja tahun 2021 dimana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2021, maka dokumen ini tetap menjadi acuan penyusunan rencana kerja tahun 2022. Program yang akan dilaksanakan tahun 2022 adalah program transisi karena program tersebut adalah program sementara sebelum ditetapkan rencana strategis yang baru yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Kepala Daerah Periode Tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dan RPJP Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 tahun ke empat.

B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selama kurun waktu

Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Oleh karena itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkewajiban melaksanakan program-program dalam rencana strategis dan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkewajiban menyusun rencana kerja sesuai tugas dan fungsi berpedoman pada rencana strategis dan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diwajibkan menjabarkan rencana strategis ini ke dalam rencana kerja tahunan;
4. Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

KEPALA BPKAD
KABUPATEN KEBUMEN



DESADEN ANDRI SUSILO, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19740529 199303 1 001

KEPALA BAPPENDA
KABUPATEN KEBUMEN



WIDIATMOKO, SH.MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19681128 199603 1 006